



PENETAPAN

Nomor **290/Pdt.P/2020/PA Sgm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Marhani Binti Mansyur, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bontosunggu, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon I, bertindak untuk diri sendiri, sekaligus sebagai kuasa dari:

Ilham Bin Mansyur, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingk. II Rijaang Benteng, Kelurahan Lajonga, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap sebagai Pemohon II.

Sitti Mahria Binti Mansyur, tempat dan tanggal lahir Parangloe, 20 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kompleks Perwira Pabandya Kodam XIV Hasanuddin, Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon III.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor W.20-A/18/1182/HK.05/IX/2020 tanggal 1 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 1973 M, ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon yang bernama (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Bontoparang, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa (Alm) Mansyur bin Maningai telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2018 sementara (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020.
3. Bahwa pernikahan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - a. Wali Nikah yaitu Bana Dg. Matarra (ayah kandung Pemohon II);
 - b. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - c. Matturungan Dg. Tola dan Bahmi
 - d. Mempelai yaitu Mansyur bin Maningai dan Suriati binti Bana Dg. Matarra;
 - e. Mahar berupa perhiasan cincin emas seberat \pm 5 (lima) gram;
 - f. Imam yang menikahkan bernama Dg. Nyengka (Imam Bontoparang);
4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, (Alm) Mansyur bin Maningai berstatus jejaka sementara (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



5. Bahwa dari perkawinan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Marhani binti Mansyur (lahir tanggal 9 Agustus 1974)
- Ilham bin Mansyur (lahir tanggal 20 Januari 1978)
- Sitti Mahria binti Mansyur, (lahir tanggal 10 September 1982)

6. Bahwa perkawinan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra tidak pernah tercatat dan tidak memiliki memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa karena pernikahannya berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan ayah dan ibu kandung para Pemohon yang bernama (Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 7 September 1973 M di Bontoparang, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra yang dilangsungkan pada tanggal 7 September

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 M di Bontoparang, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 04/KBP/III/2018 atas nama Mansyur yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa tanggal 23 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 15/KBP/VII/2020 atas nama Hj. Suriati yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa tanggal 13 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Hj. Masatiya binti Maningai, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah tante Para Pemohon.
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuannya bernama Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra.
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Para Pemohon telah menikah pada tanggal 7 September 1973 M di Bontoparang, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi hadir pada saat orang tua Para Pemohon menikah.

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Bana Dg. Matarra (ayah kandung ibu Para Pemohon);
 - Bahwa yang menikahkan orang tua Para Pemohon adalah Dg. Nyengka (Imam Bontoparang).
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa perhiasan cincin emas seberat ± 5 (lima) gram.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan orang tua Para Pemohon adalah Maturungan Dg. Tola dan Bahmi
 - Bahwa pada saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka sedang ibu Pemohon berstatus gadis.
 - Bahwa orang tua Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Para Pemohon.
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing, masing bernama Marhani binti Mansyur, lham bin Mansyur, dan Sitti Mahria binti Mansyur.
 - Bahwa ayah Para Peemohon tidak mempunyai istri lain selain ibu Para Pemohon.
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon.
2. Hj. Hatika binti Jumalang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah Tante Para Pemohon.
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuannya bernama Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra.
 - Bahwa saksi hadir pada saat orang tua Para Pemohon menikah.

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Para Pemohon telah menikah pada tanggal 7 September 1973 M di Bontoparang, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Bana Dg. Matarra (ayah kandung ibu Para Pemohon);
 - Bahwa yang menikahkan orang tua Para Pemohon adalah Dg. Nyengka (Imam Bontoparang).
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa perhiasan cincin emas seberat ± 5 (lima) gram.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan orang tua Para Pemohon adalah Matturungan Dg. Tola dan Bahmi
 - Bahwa pada saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka sedang ibu Pemohon berstatus gadis.
 - Bahwa orang tua Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Para Pemohon.
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing, masing bernama Marhani binti Mansyur, Iham bin Mansyur, dan Sitti Mahria binti Mansyur.
 - Bahwa ayah Para Pemohon tidak mempunyai istri lain selain ibu Para Pemohon.
 - Bahwa itsbat nikah orang tua Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah orang tua Para Pemohon.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 7 September 1973 M, ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon yang bernama (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Bontoparang, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, (Alm) Mansyur bin Maningai telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2018 sementara (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020, pernikahan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah memenuhi rukun nikah yaitu ada Wali Nikah yaitu Bana Dg. Matarra (ayah kandung ibu Para Pemohon), ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu Matturungan Dg. Tola dan Bahmi, mahar berupa perhiasan cincin emas seberat ± 5 (lima) gram, imam yang menikahkan bernama Dg. Nyengka (Imam Bontoparang), pada saat dilangsungkan pernikahan, (Alm) Mansyur bin Maningai berstatus jejaka sementara (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari perkawinan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Marhani binti Mansyur, Ilham bin Mansyur, dan Sitti Mahria binti Mansyur, perkawinan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra tidak pernah tercatat dan tidak memiliki memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa karena pernikahannya berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedang tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan ayah dan ibu kandung para Pemohon yang bernama (Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 7 September 1973 M di Bontoparang, Kelurahan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan bahwa kedua orang tua Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Para Pemohon telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7 September 1973 M, ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon yang bernama (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah melangsungkan pernikahan di Bontoparang, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, pernikahan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah memenuhi rukun nikah yaitu ada Wali Nikah yaitu Bana Dg. Matarra (ayah kandung ibu Para Pemohon), ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu Matturungan Dg. Tola dan Bahmi, mahar berupa perhiasan cincin emas seberat ± 5 (lima) gram, imam yang menikahkan bernama Dg. Nyengka (Imam Bontoparang), pada saat dilangsungkan pernikahan, (Alm) Mansyur bin Maningai berstatus jejaka sementara (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari perkawinan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Marhani binti Mansyur, Ilham bin Mansyur, dan Sitti Mahria binti

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Mansyur, sedang tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan ayah dan ibu kandung para Pemohon dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan orang tua Para Pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan orang tua Para Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 1973 M ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon yang bernama (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah melangsungkan pernikahan di Bontoparang, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa pernikahan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah memenuhi rukun nikah yaitu ada Wali Nikah yaitu Bana Dg. Matarra (ayah kandung ibu Para Pemohon), ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu Matturungan Dg. Tola dan Bahmi, mahar berupa perhiasan cincin emas seberat ± 5 (lima) gram, imam yang menikahkan bernama Dg. Nyengka (Imam Bontoparang).
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, (Alm) Mansyur bin Maningai berstatus jejaka sementara (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan.
4. Bahwa dari perkawinan antara (Alm) Mansyur bin Maningai dan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



masing bernama Marhani binti Mansyur, Ilham bin Mansyur, dan Sitti Mahria binti Mansyur.

5. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia.
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan ayah dan ibu kandung para Pemohon dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa orang tua Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh orang tua Para Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan orang tua Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan orang tua Para Pemohon dapat disahkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Para Pemohon agar pernikahan orang tuanya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. **Menyatakan sah pernikahan (Alm) Mansyur bin Maningai dengan (Almh) Suriati binti Bana Dg. Matarra yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 1973 M di Bontoparang, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;**

Hlm. 11 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tuanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp150.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp256.000,00

Hlm. 12 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 10 hlm. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)